

PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

2022

Kpt 20 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE NOMOR 01/HK.03.1/5308/2022 TENTANG PENUNJUKKAN / PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID).

ABSTRAK : - bahwa dikarenakan adanya Pegawai/Staf yang sudah mencapai batas usia Pensiun, maka dipandang perlu melakukan perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU Nomor 36 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 19 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 15 Tahun 2019; PP Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.

- Keputusan KPU Kabupaten Ende ini diatur tentang : Penetapan Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Ende ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Juli 2022.